



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 445/659/2009 Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.

5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Dewan pengawas BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
10. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Remunerasi adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai yang bersumber dari jasa pelayanan.
12. Indeksing adalah variabel yang ditetapkan untuk menghitung besaran jasa pelayanan.
13. Kinerja adalah hasil kerja dari pegawai secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
14. Pejabat pengelola adalah pelaksana kebijakan, pengelolaan operasional dan keuangan BLUD.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak/pegawai dalam waktu tertentu pada RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan asas :

- a. legalitas bahwa remunerasi menjadi hak pejabat pengelola dan pegawai;
- b. keadilan bahwa setiap pegawai memiliki hak atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan pengalaman dan masa kerja, ketrampilan ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang dan hasil/capaian kinerja;

- c. transparansi bahwa pemberian remunerasi dengan cara terbuka; dan
- d. kewajaran bahwa besaran remunerasi yang diterima dalam batas yang wajar pada pegawai sejenis/setara.

Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang;
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang; dan
- d. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang secara berhasil guna.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Sistem remunerasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja.

BAB IV

SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Sumber utama alokasi anggaran remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan di RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang.
- (2) Alokasi anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang setiap tahunnya.

BAB IV

KEBIJAKAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Anggaran remunerasi sebesar pendapatan jasa layanan atas retribusi pelayanan RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang yang direncanakan.
- (2) Direktur mengalokasikan anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RBA RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai kinerja pelayanan yang direncanakan.

- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum dapat dibayarkan pada tahun berjalan, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya setelah terlebih dahulu diformalisasikan sebagai utang jasa pelayanan.

BAB VI

TIM PELAKSANA REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan remunerasi Direktur membentuk tim pelaksana remunerasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menghimpun, memverifikasi, dan menghitung total perolehan poin indeksing dari semua unit kerja; dan
 - b. melaporkan hasil perhitungan remunerasi kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima saran dan masukan guna peningkatan sistem remunerasi lebih baik.

BAB VII

PENERIMAAN REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan meliputi :
 - a. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - b. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan intensif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (3) Insentif, bonus, pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pola remunerasi.
- (4) Gaji, tunjangan, dan pensiun diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat dan pegawai BLUD tetap dapat menerima honorarium kegiatan yang sumber pembiayaannya di luar jasa layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberi remunerasi dalam bentuk honorarium dan pesangon.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung BLUD ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam 1 (satu) Tahun.
- (5) Dewan pengawas dapat diberikan pesangon pada saat masa akhir jabatannya.

BAB VIII

POLA REMUNERASI

Pasal 10

- (1) Pola remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan dan ilmu pengetahuan;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Pola remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/ implementasi sistem remunerasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi kepada direktur untuk perbaikan implemetasi sistem remunerasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 13

